

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS DINAMIKA PERTUMBUHAN DAN EVOLUSI PERBANKAN

Aris Stianto

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

arisstianto2909@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan bank syariah berakar pada sejarah awal perbankan, yang bermula sebagai lembaga penyimpanan untuk melindungi kekayaan para saudagar dari risiko kehilangan. Awalnya, bank juga berfungsi sebagai penyedia jasa penukaran uang guna mendukung perdagangan internasional. Seiring waktu, bank tidak hanya menjadi tempat penyimpanan tetapi juga penyedia pinjaman. Bank syariah muncul sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menekankan keadilan, transparansi, dan etika, serta menghindari riba. Metode analisis penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis dengan pendekatan historis untuk menjelaskan perkembangan perbankan syariah, termasuk dinamika pertumbuhan dan evolusinya menurut pandangan tokoh ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah "bank" tidak ada dalam fikih Islam, fungsi-fungsi perbankan telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik ini mencakup berbagai aspek perbankan modern dan berkembang sesuai dengan dinamika peradaban Islam. Dengan demikian, konsep perbankan tidak asing dalam Islam, dan ijtihad untuk merumuskan bank modern yang sesuai syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada praktik-praktik historis yang sudah ada, sehingga memudahkan penyusunan sistem perbankan syariah yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Perbakembangan, Sejarah, Perbankan Syariah*

ABSTRACT

The development of Islamic banking is rooted in the early history of banking, which began as a depository institution to protect the wealth of merchants from the risk of loss. Initially, banks also served as money changers to support international trade. Over time, banks became not only depositories but also lenders. Islamic banks emerged as a response to the needs of Muslims for a financial system that complies with sharia principles, emphasises fairness, transparency and ethics, and avoids usury. This research uses a descriptive-analytical method with a historical approach to explain the development of Islamic banking, including the dynamics of its growth and evolution according to the views of Islamic economic figures. The results show that although the term "bank" does not exist in Islamic fiqh, banking functions have been implemented since the time of the Prophet Muhammad. These practices cover various aspects of modern banking and evolved in accordance with the dynamics of Islamic civilisation. Thus, the concept of banking is not foreign to Islam, and ijtihad to formulate a modern sharia-compliant bank can be done by referring to existing historical practices, making it easier to formulate an Islamic banking system that is relevant and in accordance with Islamic values.

Keywords: *Development, History, Islamic Banking*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dan dasar operasional Bank Syariah, penting untuk memulai pembahasan dengan melihat sejarah bank secara umum. Bank pada awalnya dibentuk sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk menyediakan layanan penyimpanan bagi para saudagar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kehilangan uang akibat perampokan, kecelakaan, atau kejadian tak terduga lainnya selama perjalanan perdagangan. Pada masa itu, kegiatan perbankan

tidak diatur oleh lembaga resmi, melainkan dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki reputasi kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab (Kasmir 2000: 2).

Perkembangan awal fungsi bank juga mencakup peran sebagai penyedia jasa penukaran uang, terutama di antara berbagai kerajaan atau negara. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Seiring waktu, fungsi bank berkembang tidak hanya sebagai tempat penyimpanan uang atau barang berharga tetapi juga sebagai tempat untuk meminjamkan uang. Layanan ini menjadi semakin populer karena memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan tertentu (Aziz 2017: 45).

Salah satu syarat utama bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan perbankan pada masa awal adalah kejujuran dan loyalitas. Orang-orang yang dipercaya untuk mengelola harta yang dititipkan harus menunjukkan tanggung jawab tinggi dan komitmen terhadap kepercayaan yang diberikan. Mereka diharapkan menjaga harta titipan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang telah dititipkan, tanpa mengurangi sedikit pun nilainya (Budiarti, S., Roisiyatin, R., Aziz, A., & Masriah, S. 2023: 11).

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sistem perbankan pun berkembang (Aziz, A., & Husenudin, A. 2024: 3). Secara umum, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan dan bunga, sementara perbankan syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang menginginkan sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. 2021: 7).

Kemunculan perbankan syariah menjadi fenomena penting dalam ekonomi modern. Hal ini didorong oleh upaya para pakar Islam yang ingin mengembangkan sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mereka meyakini bahwa sistem ekonomi yang berbasis bunga (riba) bertentangan dengan ajaran Islam dan harus digantikan dengan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariat (Aziz, A., & Firmansyah, R. 2024: 2). Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan prinsip bebas bunga, yang dikenal dengan konsep "interest-free banking" (Djoni S. Gazali dan Rachmadi 2012: 151).

Penerapan sistem perbankan syariah menjadi semakin relevan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks ini, perbankan syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, bank syariah memainkan peran penting dalam mempromosikan keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab (Aziz 2017: 45).

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan pendekatan konseptual yang matang. Pendekatan ini melibatkan interpretasi yang mendalam terhadap konsep-konsep dasar Islam yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi. Melalui interpretasi ini, perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berhubungan erat dengan kajian teoritis serta referensi lainnya yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berlaku dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono 2007: 57). Studi kepustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah (Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. 2024: 9). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, di mana data dikumpulkan melalui sumber-sumber pustaka, yaitu melalui kajian literatur. Studi kepustakaan (library research) erat kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang dianalisis. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis dengan pendekatan historis untuk menjelaskan dan menggambarkan fokus utama kajian, yaitu perkembangan perbankan syariah: analisis dinamika pertumbuhan dan evolusi perbankan berdasarkan pandangan tokoh-tokoh ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perbankan pada Masa Rasulullah SAW dan Para Sahabat

Sejarah awal perbankan syariah dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada masa tersebut, aktivitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi bagian integral dari tradisi ekonomi umat Islam. Dalam konteks modern, perbankan memiliki tiga fungsi utama: meminjamkan uang, menyediakan jasa pengiriman uang, dan menerima simpanan uang. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman untuk keperluan konsumsi atau bisnis, serta melakukan pengiriman uang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, fungsi utama perbankan modern, seperti penerimaan deposito, penyaluran dana, dan transfer dana, sudah dikenal dan diaplikasikan dalam bentuk yang lebih sederhana pada masa awal Islam (Adiwarman Karim 2007: 18).

Rasulullah SAW, yang dikenal dengan julukan al-Amin (yang terpercaya), sangat dihormati dan dipercayai oleh masyarakat Mekkah untuk menjaga simpanan harta mereka. Hal ini terlihat dari peristiwa sebelum hijrah ke Madinah, di mana Rasulullah meminta Sayyidina Ali RA untuk mengembalikan semua titipan harta kepada pemiliknya masing-masing. Di sisi lain, terdapat sahabat seperti Zubair bin al-Awwam yang memilih untuk tidak menerima titipan dalam bentuk amanah, melainkan sebagai pinjaman. Langkah ini memiliki beberapa implikasi penting: pertama, Zubair memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut; kedua, sebagai pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh kepada pemiliknya (Sami Hamoud 1985: 77).

Penggunaan instrumen keuangan seperti cek juga telah dikenal luas pada masa tersebut, terutama seiring dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman, yang berlangsung setidaknya dua kali dalam setahun (Kadim Sadr 1989: 47). Bahkan, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab RA, cek digunakan sebagai alat pembayaran tunjangan kepada mereka yang berhak, yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil gandum dari Baitul Mal. Gandum tersebut diimpor dari Mesir. Selain itu, bentuk-bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil,

seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (kerjasama usaha), muzara'ah (bagi hasil dalam pertanian), dan musaqah (kerjasama dalam perawatan tanaman), juga telah dikenal dan dipraktikkan sejak awal oleh kaum Muhajirin dan Anshar (Sudin Haron 1996: 60).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa meskipun tidak terdapat institusi perbankan formal seperti yang kita kenal sekarang, fungsi-fungsi perbankan telah dijalankan oleh individu-individu pada masa Rasulullah SAW. Beberapa sahabat menjalankan fungsi menerima titipan harta, yang lain memberikan pinjaman, ada pula yang terlibat dalam aktivitas pengiriman uang, serta menyediakan modal kerja untuk usaha produktif. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah sudah berakar kuat dalam tradisi Islam sejak masa-masa awal, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana dan berbasis pada hubungan kepercayaan.

Praktik Perbankan Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah

Pada masa Rasulullah SAW, fungsi-fungsi perbankan dijalankan oleh individu-individu, di mana biasanya satu orang hanya bertanggung jawab atas satu fungsi tertentu. Namun, perubahan signifikan terjadi pada masa Dinasti Abbasiyyah, di mana ketiga fungsi utama perbankan mulai dikelola oleh satu orang yang sama. Sejarah menunjukkan bahwa praktik ini menjadi lebih terstruktur dan dikenal luas selama era Abbasiyyah (Adiwarman Karim 2001: 18).

Pesatnya perkembangan perbankan pada masa ini dipicu oleh beredarnya berbagai jenis mata uang, yang masing-masing memiliki kandungan logam mulia dan nilai intrinsik yang berbeda. Karena perbedaan nilai tersebut, muncul kebutuhan akan keahlian khusus untuk membedakan jenis mata uang, yang kemudian menjadi cikal bakal profesi tertentu dalam dunia perbankan. Orang yang memiliki keahlian ini dikenal sebagai *naqid*, *sarraf*, atau *jihbiz* yang secara harfiah dapat dianggap sebagai pelopor dalam praktik penukaran mata uang atau *money changer*.

Istilah *jihbiz* mulai dikenal pada masa pemerintahan Muawiyah (661-680 M) dan sebenarnya diadaptasi dari bahasa Persia, yaitu *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini merujuk pada orang yang bertugas mengumpulkan pajak tanah. Meskipun berasal dari fungsi yang berbeda, *jihbiz* dalam konteks perbankan Islam memiliki kemiripan dengan konsep bank modern karena melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Menerima simpanan (*accept deposits*),
- b. Menyalurkan pembiayaan (*channel financing*),
- c. Mentransfer uang (*transfer money*).

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara *jihbiz* dan bank. *Jihbiz* dikelola oleh individu, sedangkan bank modern dikelola oleh lembaga atau institusi yang lebih terstruktur dan terorganisir (Adiwarman Karim 2001: 20).

Kemajuan perbankan pada zaman Dinasti Abbasiyyah juga ditandai dengan penggunaan *saq* (cek) secara luas sebagai alat pembayaran. Peranan para bankir meluas hingga mencakup tiga fungsi utama: menerima simpanan, menyalurkan dana, dan mentransfer uang. Transfer uang pada masa itu memungkinkan perpindahan nilai dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa memindahkan fisik uang tersebut, sebuah konsep yang menjadi fondasi sistem perbankan modern. Para **money changer** yang mendirikan kantor di berbagai negeri turut berperan dalam memperkenalkan penggunaan cek sebagai media transfer dan pembayaran.

Dalam catatan sejarah perbankan Islam, *Sayf al-Dawlah al-Hamdani* tercatat sebagai tokoh pertama yang mengeluarkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo

(Spanyol). Langkah ini menandai inovasi signifikan dalam sistem pembayaran dan transfer keuangan pada zaman tersebut, menunjukkan kemajuan perbankan Islam dalam hal efisiensi dan keamanan transaksi (Sudin Haron 1997: 2).

Pembentukan dan Perkembangan Bank Syariah

Gagasan mengenai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil telah lama berkembang, dengan kontribusi dari berbagai pemikir muslim seperti Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naiem Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Mawdudi memberikan penjelasan lebih rinci pada tahun 1961. Selain itu, pemikiran Muhammad Hamidullah yang dituangkan dalam karyanya pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962 juga berperan penting dalam merintis konsep perbankan Islam (Heri Sudarsono 2007: 28).

Pada awalnya, perbankan hanya berkembang di Eropa, namun kemudian meluas ke Asia Barat seiring dengan ekspansi kolonialisme. Ketika kekuasaan kolonial meluas, mereka membawa sistem perbankan ke wilayah jajahan mereka, termasuk di Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Belanda mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank dan De Post Paar Bank, sementara bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya, seperti Bank Nasional Indonesia dan Batavia Bank, juga mulai berkembang. Setelah Indonesia merdeka, perbankan mengalami kemajuan pesat dengan kehadiran bank pemerintah dan swasta (Andri Soemitra 2009: 62).

Sejarah modern bank syariah dapat dilacak kembali ke tahun 1940-an di Pakistan dan Malaysia, dengan pengelolaan dana jamaah haji menggunakan sistem nonkonvensional. Salah satu pionir dalam pendirian bank syariah adalah Mit Ghamr Lokal Saving Bank yang didirikan pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el-Najar. Gagasan pendirian bank syariah kemudian mendapat perhatian internasional dalam Konferensi Negara-negara Islam yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21-27 April 1969, di mana 19 negara peserta membahas beberapa hal penting:

- a. Setiap keuntungan harus tunduk pada prinsip untung dan rugi; jika tidak, maka keuntungan tersebut dianggap riba, yang hukumnya haram, baik dalam jumlah besar maupun kecil.
- b. Diperlukan pembentukan bank syariah yang bebas dari sistem riba secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu pembentukan bank syariah, bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi dalam kondisi darurat.

Awalnya, pembentukan bank syariah mendapat banyak skeptisisme karena konsep perbankan tanpa bunga dianggap tidak mungkin dan tidak lazim. Ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana bank syariah dapat membiayai operasinya. Namun, bank syariah dilihat sebagai alternatif dalam sistem ekonomi Islam. Untuk memfasilitasi pengembangan bank syariah di negara-negara muslim, diperlukan kerja sama di antara negara-negara tersebut. Pada bulan Desember 1970, dalam Sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengusulkan pembentukan bank syariah. Proposal ini termasuk pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan serta Federasi Bank Islam yang dikaji oleh ahli dari delapan belas negara Islam (Heri Sudarsono 2007: 28).

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, pada bulan Maret 1973, usulan ini dibahas kembali. OKI kemudian memutuskan untuk membentuk divisi khusus yang menangani isu ekonomi dan keuangan. Pada bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi, untuk membahas pendirian bank syariah.

Rancangan pendirian bank syariah tersebut, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas lebih lanjut pada pertemuan kedua pada Mei 1974. Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah pada tahun 1974 menyetujui pendirian Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) dengan modal 12 miliar dinar atau setara 2 miliar SDR (special drawing right) IMF. Berdirinya IDB mendorong negara-negara Islam lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, lembaga keuangan syariah mulai bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki, serta di Indonesia pada tahun 1990-an (M. Ridwan 2004: 69).

Selain negara-negara muslim, beberapa negara non-muslim seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luxemburg juga mulai mendirikan bank Islam. Lembaga keuangan syariah umumnya terbagi dalam dua kategori utama, yaitu bank Islam komersial dan lembaga investasi dalam bentuk International Holding Companies (M. Syafi'i Antonio 1999: 232).

Perkembangan Bank Syariah di Dunia

Perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan syariah, seperti larangan riba (bunga), kegiatan spekulatif, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, perbankan syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi berbagai kalangan. Beberapa negara di Eropa, Australia, Timur Tengah, dan Asia telah menunjukkan minat dan dukungan yang signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah. Berikut adalah tinjauan perkembangan perbankan syariah di beberapa negara kunci.

a. Perbankan Syariah di Eropa: Inggris

Dalam konteks pertumbuhan perbankan syariah global, Inggris menunjukkan perkembangan yang signifikan. Negara ini, mengikuti jejak negara-negara seperti Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab di Timur Tengah serta Kuala Lumpur dan Singapura di Asia Tenggara, telah memanfaatkan momentum ekspansi sektor perbankan syariah. London, sebagai pusat keuangan internasional, berupaya memposisikan dirinya sebagai hub utama untuk perbankan Islam, menjadikannya sebagai titik fokus strategis dalam industri ini (Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. 2021: 8).

Kleinwort Benson, sebuah bank investasi terkemuka, memulai langkah penting dengan mendirikan Islamic Investment Fund di London pada tahun 1986. Langkah ini dirancang untuk menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, mencerminkan upaya Inggris untuk menjadi pemain utama dalam sektor perbankan syariah. Pembentukan dana ini menandai awal dari keterlibatan Inggris dalam dunia perbankan Islam dan menunjukkan komitmen awal terhadap integrasi sistem keuangan syariah ke dalam pasar global (Sutan Remy Syahdeini 2014: 57).

Islamic Bank of Britain (IBB) adalah pelopor dalam perbankan syariah di Inggris, menyediakan berbagai produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai institusi pertama yang menawarkan layanan perbankan syariah secara menyeluruh di Inggris, IBB telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mengembangkan produk-produk keuangan syariah di pasar Inggris. Keberadaan bank ini menunjukkan adanya kebutuhan dan permintaan yang meningkat untuk layanan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam di negara tersebut (Sole, Juan A. 2007: 2).

Terdapat beberapa alasan yang mendasari perkembangan pesat perbankan syariah di Inggris.

Pertama, London sebagai salah satu pusat keuangan global memiliki infrastruktur dan jaringan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Kedua, hubungan sejarah yang kuat antara Inggris dan negara-negara Teluk Timur Tengah telah menciptakan dasar yang solid untuk kerjasama dalam perbankan syariah. Ketiga, komunitas kaya Arab yang terdiri dari pengusaha sukses di bidang keuangan yang tinggal di London memberikan dukungan ekonomi yang signifikan. Keempat, perhatian besar yang diberikan oleh pemerintah Inggris untuk mendorong kemajuan perbankan syariah menunjukkan komitmen negara tersebut dalam mendukung dan mengembangkan industri ini (Sutan Remy Syahdeini 2014: 59).

b. Perbankan Syariah di Swiss

Swiss, yang dikenal dengan reputasinya sebagai pusat keuangan yang stabil dan sistem perbankan yang sangat menjaga kerahasiaan, telah mulai memasuki sektor perbankan syariah. Pada pertengahan tahun 2006, otoritas perbankan Swiss memberikan izin operasional kepada Faisal Private Bank di Geneva. Penerbitan izin ini menandai kehadiran bank syariah pertama di Swiss, menunjukkan langkah signifikan dalam diversifikasi layanan keuangan di negara tersebut. Dengan adanya Faisal Private Bank, Swiss memperluas portofolio sektor perbankannya dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang sebelumnya tidak tersedia di wilayah tersebut (Sutan Remy Syahdeini 2014: 60).

Sebagian besar saham Faisal Private Bank dimiliki oleh Ithmaar Bank, sebuah institusi keuangan yang berbasis di Bahrain. Kepemilikan ini mencerminkan keterlibatan kuat sektor perbankan syariah dari negara-negara Teluk dalam ekspansi global. Ithmaar Bank, sebagai pemegang saham mayoritas, memainkan peran krusial dalam strategi ekspansi Faisal Private Bank dengan mendukung modal dan keahlian dalam perbankan syariah. Keterlibatan bank Bahraini ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pasar perbankan syariah di Timur Tengah dan Eropa, khususnya dalam hal investasi dan pengembangan layanan keuangan.

Faisal Private Bank memiliki tujuan utama untuk menarik investasi dari negara-negara Teluk, dengan memanfaatkan reputasi Swiss sebagai pusat keuangan yang dikenal dengan kestabilan dan keamanan finansialnya. Strategi ini mencerminkan upaya bank untuk memanfaatkan keunggulan geografis dan reputasi Swiss dalam rangka menarik klien-klien yang mencari alternatif investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank ini berusaha untuk menjadi jembatan antara investor dari negara-negara Teluk dan pasar keuangan Eropa, memfasilitasi aliran investasi yang sesuai dengan syariah.

Dengan langkah ini, Swiss tidak hanya memperluas cakupan layanan perbankannya tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan global yang berkembang. Integrasi prinsip-prinsip perbankan syariah dalam sistem perbankan Swiss adalah langkah strategis yang menggarisbawahi komitmen negara tersebut untuk berinovasi dan beradaptasi dalam lanskap keuangan internasional. Hal ini juga memperkuat posisi Swiss sebagai pusat keuangan global yang inklusif dan responsif terhadap tren dan permintaan pasar yang beragam.

c. Perbankan Syariah di Jerman

Jerman telah menunjukkan minat yang signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah, khususnya melalui inisiatif yang diluncurkan oleh Deutsche Bank. Institusi ini tidak hanya memulai kegiatan perbankan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berhasil mencatatkan pertumbuhan tahunan yang substansial. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan dalam

sektor perbankan syariah di Jerman berkisar antara 15% hingga 20%, mencerminkan dinamika yang positif dan potensi besar untuk ekspansi lebih lanjut dalam bidang ini (Sutan Remy Syahdeini 2014: 62).

Inisiatif Deutsche Bank dalam perbankan syariah mencerminkan minat yang mendalam terhadap penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pertumbuhan yang konsisten dalam rentang 15% hingga 20% per tahun mengindikasikan penerimaan yang kuat dan minat yang terus berkembang di kalangan pelanggan dan investor. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diterima dan dianggap relevan di pasar Jerman, yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai pasar yang kurang familiar dengan sistem perbankan ini. Dengan pertumbuhan yang terus meningkat, perbankan syariah di Jerman memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut dan memperluas basis pelanggannya. Ini tidak hanya membuka peluang baru bagi institusi keuangan yang sudah ada untuk memperkenalkan layanan syariah mereka, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi dan pengembangan produk yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Potensi ini menjadi indikator penting dalam merencanakan strategi ekspansi dan pengembangan lebih lanjut di sektor perbankan syariah di Jerman.

Secara keseluruhan, pertumbuhan yang signifikan dalam perbankan syariah di Jerman menggambarkan potensi yang menjanjikan untuk masa depan sektor ini. Keberhasilan Deutsche Bank dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah dengan pertumbuhan tahunan yang stabil menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam landscape keuangan Jerman. Ini mencerminkan adaptasi yang semakin baik terhadap prinsip-prinsip syariah dan kesiapan pasar untuk menerima model perbankan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d. Perbankan Syariah di Turki

Turki telah memiliki sejarah panjang dalam evolusi perbankan syariah, yang mencerminkan dinamika dan perkembangan sektor keuangan dalam konteks hukum dan sosial yang kompleks. Pada tahun 1983, pemerintah Turki mengeluarkan Decree 83/7506, sebuah undang-undang yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi pendirian bank-bank syariah di negara tersebut. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan dalam memperkenalkan dan memfasilitasi sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk operasi lembaga keuangan tersebut (Sutan Remy Syahdeini 2014: 64).

Pada tahun 1985, Albaraka Turk Ozel Finance Kurumu memulai operasinya sebagai bank syariah pertama di Turki, menandai awal dari eksistensi perbankan syariah di negara itu. Keberadaan bank ini adalah hasil dari implementasi Decree 83/7506 dan mencerminkan adaptasi awal sistem keuangan syariah dalam konteks ekonomi Turki. Meskipun perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan dan kritik, khususnya dari kelompok sekuler yang skeptis terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan, sektor ini tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan (Sutan Remy Syahdeini 2014: 65).

Perkembangan perbankan syariah di Turki menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama dalam menghadapi berbagai pandangan dan resistensi sosial. Pada akhir tahun 2008, sektor ini telah berkembang menjadi empat bank partisipasi syariah yang terdaftar secara resmi, yaitu Albaraka Turk, Bank Asya, Kuveyt Turk, dan Turkiye Finans. Keberadaan keempat bank ini menunjukkan

penerimaan yang semakin luas terhadap model perbankan syariah di pasar keuangan Turki, sekaligus mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip syariah mulai mendapatkan tempat dalam struktur ekonomi negara tersebut.

Penting untuk mencatat bahwa perkembangan ini tidak terlepas dari konteks politik dan sosial yang lebih luas di Turki. Transformasi perbankan syariah menggambarkan sebuah proses adaptasi dan integrasi dalam sistem keuangan yang lebih luas, sambil menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Secara keseluruhan, evolusi perbankan syariah di Turki memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat berintegrasi dengan sistem ekonomi modern dan menunjukkan dinamika interaksi antara hukum, ekonomi, dan sosial dalam konteks keuangan global.

e. Perbankan Syariah di Australia

Di Australia, meskipun komunitas Muslim merupakan minoritas, sektor perbankan syariah mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang signifikan. Ini terlihat dari pendirian Muslim Community Co-operative (Australia) Ltd. (MCCA) pada tahun 1989, yang menandai langkah awal dalam penyediaan layanan keuangan berbasis syariah di negara tersebut. MCCA didirikan dengan modal awal sebesar AUD 22.000, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan finansial komunitas Muslim dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan MCCA menandai tonggak penting dalam integrasi prinsip perbankan syariah ke dalam sistem keuangan Australia yang lebih luas (Malik Mirza dan Abdel Habibi 2003: 7).

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan layanan perbankan syariah yang lebih komprehensif oleh komunitas Muslim di Australia terus meningkat. Menanggapi kebutuhan tersebut, pada tahun 1999, didirikanlah Muslim Community Credit Union Ltd. (MCCU). MCCU bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, dengan menyediakan produk dan layanan yang lebih beragam dan sesuai dengan prinsip syariah. Pendiriannya merupakan langkah strategis dalam memperkuat dan memperluas akses komunitas Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Malik Mirza dan Abdel Habibi 2003: 12).

Pendirian MCCU mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan komunitas Muslim di Australia. Dengan bertambahnya jumlah lembaga perbankan syariah seperti MCCA dan MCCU, komunitas Muslim di Australia kini memiliki lebih banyak pilihan dalam hal layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pengembangan ini juga menunjukkan adanya permintaan yang terus berkembang untuk layanan perbankan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memberikan kontribusi pada keberagaman dan inklusivitas dalam sistem keuangan Australia.

f. Perbankan Syariah di Timur Tengah: Mesir

Mesir memainkan peranan krusial dalam evolusi perbankan syariah melalui pendirian Mit Ghamr Savings Bank oleh Ahmed Al-Naggar, yang sering dianggap sebagai pelopor perbankan Islam kontemporer. Pendirian bank ini pada awalnya merupakan langkah signifikan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan modern. Namun, bank ini mengalami berbagai tantangan akibat dinamika politik yang tidak stabil dan akhirnya mengalami pengambilalihan oleh bank sentral. Meskipun demikian, gagasan dan praktik perbankan syariah tidak memudar begitu saja (Sutan Remy Syahdeini 2014: 70).

Sebaliknya, konsep tersebut dihidupkan kembali melalui inisiatif yang diluncurkan pada tahun 1972 dengan berdirinya Nasser Social Bank, sebuah lembaga yang didirikan di bawah kepemimpinan

Presiden Anwar Al-Sadat, yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional. Pendirian Nasser Social Bank menandai langkah penting dalam revitalisasi perbankan syariah di Mesir, setelah periode stagnasi yang dialami Mit Ghamr Savings Bank. Bank ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan berbasis syariah tetapi juga sebagai model bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di masa depan. Inisiatif ini memperlihatkan komitmen pemerintah Mesir dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam ekonomi dan keuangan, memberikan landasan bagi pertumbuhan sektor perbankan syariah yang lebih luas di negara tersebut (Sutan Remy Syahdeini 2014: 71).

Hingga tahun 2008, sektor perbankan syariah di Mesir telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan keberadaan dua bank syariah utama, yaitu Faisal Islamic Bank of Egypt dan Egyptian Saudi Finance Bank. Keberadaan kedua bank ini menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, sektor ini berhasil membangun pijakan yang kuat dalam sistem keuangan Mesir. Kedua bank tersebut tidak hanya menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas di negara tersebut.

g. Perbankan Syariah di Sudan

Dalam konteks pengembangan perbankan syariah di Sudan, negara ini telah melalui dua fase perkembangan yang signifikan. Fase pertama dimulai dengan dukungan penuh dari pemerintah terhadap pendirian Faisal Islamic Bank of Sudan (FIBS) pada tahun 1977. Pendirian bank ini menandai komitmen awal Sudan terhadap sistem perbankan syariah, dengan pemerintah memberikan dukungan substantif untuk mendirikan institusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Langkah ini tidak hanya sebagai awal mula penerapan perbankan syariah di Sudan tetapi juga berfungsi sebagai fondasi yang sangat penting dalam pengembangan sektor perbankan syariah di negara tersebut. Dukungan ini menunjukkan niat pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional dan mempromosikan alternatif perbankan yang berbasis pada hukum Islam (Sutan Remy Syahdeini 2014: 81).

Fase kedua dari evolusi perbankan syariah di Sudan ditandai dengan pengenalan sistem perbankan ganda setelah penandatanganan Comprehensive Peace Agreement (CPA) pada tahun 2005. Kesepakatan ini menandai transisi penting dalam struktur perbankan Sudan, di mana sistem perbankan dibagi menjadi dua jalur utama: perbankan syariah di wilayah Utara dan perbankan konvensional di wilayah Selatan. Pembagian ini merupakan respons terhadap kebutuhan dan preferensi yang berbeda antara kedua wilayah tersebut, serta upaya untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi setelah periode konflik. Pendekatan ini juga mencerminkan proses penyesuaian dan rekonsiliasi nasional yang sedang berlangsung (Sutan Remy Syahdeini 2014: 82).

Sistem perbankan ganda yang diterapkan pasca-CPA memungkinkan Sudan untuk menerapkan pendekatan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah di satu sisi, sementara di sisi lain tetap mempertahankan praktik perbankan konvensional yang telah ada. Hal ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan finansial berbagai segmen masyarakat tetapi juga sebagai strategi untuk mengelola perbedaan regional dalam konteks perdamaian dan stabilitas nasional. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan di Utara, sambil mengakomodasi praktek perbankan konvensional yang ada di Selatan, dengan harapan menciptakan keseimbangan dan efektivitas dalam penyediaan

layanan keuangan di seluruh negara.

Dengan adanya sistem perbankan ganda, Sudan berupaya untuk mengoptimalkan implementasi perbankan syariah di wilayah Utara, di mana permintaan dan penerimaan terhadap sistem ini lebih tinggi, sementara tetap mempertahankan praktik perbankan konvensional di wilayah Selatan untuk menjawab kebutuhan yang berbeda. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil di seluruh Sudan, sambil memfasilitasi penerimaan dan adaptasi terhadap berbagai sistem perbankan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

h. Perbankan Syariah di Bahrain

Bahrain telah berkembang menjadi salah satu pusat utama dalam industri keuangan Islam di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2007, aset yang dimiliki oleh bank-bank syariah di negara ini mencapai angka signifikan sebesar US\$20,1 miliar. Pencapaian ini mencerminkan peran strategis Bahrain dalam sektor keuangan Islam, menandakan bahwa negara ini bukan hanya merupakan tempat yang penting bagi aktivitas keuangan syariah tetapi juga berkontribusi secara substansial terhadap pasar global. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bahrain dalam membangun dan memajukan ekosistem keuangan syariah melalui infrastruktur dan regulasi yang solid serta berorientasi pada pertumbuhan (Sutan Remy Syahdeini 2014: 85).

Dalam konteks perkembangan ini, Bahrain menawarkan kerangka regulasi dan infrastruktur yang matang, yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan dan kestabilan sektor keuangan syariah. Negara ini menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai produk keuangan syariah, termasuk sukuk (obligasi syariah) dan produk-produk lainnya. Infrastruktur keuangan yang canggih dan kebijakan regulasi yang mendukung berperan penting dalam menjadikan Bahrain sebagai pusat aktivitas keuangan syariah yang strategis, memfasilitasi inovasi dan pengembangan dalam sektor ini.

Saat ini, Bahrain menjadi tuan rumah bagi 29 bank syariah, yang mencerminkan diversifikasi dan kedalaman sistem perbankan syariah di negara ini. Jumlah ini menunjukkan bahwa Bahrain memiliki ekosistem perbankan yang komprehensif, menawarkan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain bank-bank syariah, terdapat pula 50 Islamic Mutual Funds yang menyediakan berbagai pilihan investasi yang patuh syariah kepada para investor. Keberadaan dana-dana ini meningkatkan variasi produk investasi yang dapat dipilih oleh masyarakat dan investor, memberikan peluang yang lebih luas dalam berinvestasi sesuai dengan hukum Islam.

Di samping itu, Bahrain juga memiliki 18 perusahaan takaful yang beroperasi di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan layanan asuransi syariah yang menawarkan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan perusahaan-perusahaan takaful ini memperluas cakupan layanan keuangan syariah di Bahrain, menjadikannya sebagai pusat keuangan syariah yang terkemuka di tingkat global. Semua komponen ini secara kolektif memperkuat posisi Bahrain dalam industri keuangan syariah, menegaskan perannya sebagai salah satu pemain utama di arena internasional.

i. Perbankan Syariah di Asia: Malaysia

Malaysia memainkan peran kunci sebagai pelopor dalam pengembangan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif awal negara ini dalam sektor perbankan syariah dimulai dengan pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, yang secara resmi menjadi bank

syariah pertama di Malaysia. BIMB telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak pendiriannya, dengan membuka lebih dari 80 cabang dan mempekerjakan lebih dari 1.200 orang. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan BIMB sebagai institusi keuangan, tetapi juga menandai Malaysia sebagai pusat pengembangan perbankan syariah di Asia Tenggara (Haron dan Wan Azmi 2009 : 74).

Seiring dengan perkembangan sektor ini, Malaysia telah memperkenalkan beragam produk keuangan syariah yang mengacu pada berbagai kontrak syariah. Produk-produk ini meliputi mudarabah, musyarakah, murabahah, bai' bithaman ajil, ijarah, dan qardh ul-hasan. Mudarabah dan musyarakah adalah bentuk kemitraan investasi, sementara murabahah dan bai' bithaman ajil berhubungan dengan penjualan barang dengan pembiayaan, ijarah meliputi sewa, dan qardh ul-hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Diversifikasi produk ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan beragam konsumen.

Pada tahun 1994, Malaysia memperkenalkan Pasar Uang Antarbank Syariah, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas antar lembaga keuangan syariah. Pasar ini dirancang untuk memperkuat jaringan keuangan syariah dengan memfasilitasi transaksi antarbank, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di negara tersebut. Inovasi ini tidak hanya mempermudah arus likuiditas, tetapi juga memperkuat integrasi sektor perbankan syariah dengan sistem keuangan global (Haron dan Wan Azmi 2009 : 75).

Inisiatif dan perkembangan tersebut menjadikan Malaysia sebagai contoh utama dalam sektor perbankan syariah, dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah di Asia Tenggara. Melalui inovasi produk dan mekanisme pasar, Malaysia terus berperan sebagai pemimpin dalam memajukan industri ini, baik secara regional maupun global, serta menyediakan model yang dapat diikuti oleh negara-negara lain dalam pengembangan perbankan syariah.

j. Perbankan Syariah di Singapura

Di Singapura, Islamic Bank of Asia (IBA) didirikan pada tahun 2007 melalui kerjasama antara Development Bank of Singapore (DBS) dan sekelompok investor dari Timur Tengah. Pembentukan bank ini menandai langkah signifikan dalam pengembangan sektor perbankan syariah di negara tersebut. Dengan modal awal sebesar \$418 juta, IBA berencana untuk meningkatkan modalnya hingga mencapai \$500 juta. Inisiatif ini mencerminkan ambisi untuk memperkuat posisi bank dalam industri keuangan syariah dan menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi pasar Singapura dalam sektor ini (Sutan Remy Syahdeini 2014: 95).

Pemerintah Singapura memberikan dukungan penting bagi perkembangan perbankan syariah melalui kebijakan dan pedoman yang terstruktur dengan jelas. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan operasional yang mendukung bagi bank syariah, memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Dukungan ini meliputi regulasi yang menargetkan penyederhanaan proses operasional serta penetapan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

Monetary Authority of Singapore (MAS), sebagai otoritas pengatur utama di sektor keuangan Singapura, telah menerbitkan pedoman khusus mengenai penerapan regulasi perbankan untuk bank

syariah. Pedoman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan operasional hingga regulasi tentang produk dan layanan keuangan syariah. MAS juga berkomitmen untuk memastikan bahwa sukuk yang diterbitkan dalam mata uang Singapura mendapatkan perlakuan yang setara dengan obligasi pemerintah Singapura, baik dari segi perpajakan maupun likuiditas (Sutan Remy Syahdeini 2014: 96).

Komitmen Singapura terhadap sektor keuangan syariah terlihat dari upaya sistematis yang dilakukan oleh MAS dalam menyediakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini. Perlakuan setara terhadap sukuk dan obligasi pemerintah menunjukkan dedikasi negara ini dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah, serta mencerminkan keinginan untuk menarik lebih banyak investasi dari pasar global yang mengikuti prinsip syariah. Langkah-langkah ini mendemonstrasikan kesiapan Singapura untuk menjadi pusat utama bagi perbankan dan keuangan syariah di tingkat internasional.

k. Perbankan Syariah di Hong Kong

Hong Kong telah menunjukkan minat yang signifikan dalam pengembangan perbankan syariah, sebuah langkah yang ditandai dengan dukungan kuat dari pemerintah setempat. Donald Tsang, sebagai Chief Executive Hong Kong, secara tegas menyatakan bahwa pengembangan perbankan Islam merupakan prioritas strategis bagi pemerintah. Dalam konteks ini, Hong Leong Bank dari Malaysia menjadi pelopor dengan menjadi bank pertama yang diberikan izin untuk menyediakan layanan perbankan syariah di Hong Kong. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pasar lokal tetapi juga berusaha untuk menjangkau pasar di Cina daratan serta kawasan barat dan utara Asia (Sutan Remy Syahdeini 2014: 97).

Untuk mendukung inisiatif ini, pemerintah Hong Kong, melalui Hong Kong Monetary Authority (HKMA), telah menjalin kerjasama erat dengan sektor keuangan untuk mengembangkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. HKMA berperan aktif dalam merancang regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan perbankan syariah, termasuk kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ketat. Regulasi ini mencakup larangan terhadap transaksi yang melibatkan bunga, serta keuntungan yang diperoleh dari sektor-sektor yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti alkohol, pornografi, daging babi, dan perjudian (Sutan Remy Syahdeini 2014: 98).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong dan HKMA menunjukkan komitmen yang mendalam untuk menjadikan Hong Kong sebagai pusat keuangan syariah yang kompetitif di kawasan Asia. Inisiatif ini mencerminkan visi Hong Kong untuk memperluas jangkauan layanan keuangan Islam dan menyediakan alternatif perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar syariah. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung dan produk-produk keuangan yang sesuai, Hong Kong berambisi untuk menarik lebih banyak investor dan lembaga keuangan yang berorientasi syariah.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Hong Kong dalam mengembangkan perbankan syariah menunjukkan tekad untuk memasuki pasar global dengan menawarkan layanan keuangan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan syariah tetapi juga pada inovasi dan pertumbuhan sektor keuangan secara umum. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional dengan menawarkan opsi yang beragam dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

SIMPULAN

Dalam meneliti sejarah praktik perbankan dalam tradisi Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun dalam fikih Islam tidak dikenal istilah "bank," bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah diterapkan oleh umat Muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik ini meliputi berbagai aspek yang mirip dengan kegiatan perbankan masa kini, yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh fluktuasi peradaban umat Islam. Oleh karena itu, konsep bank tidaklah asing dalam konteks Islam, dan proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak perlu dimulai dari awal.

Seiring dengan perkembangan peradaban, praktik perbankan dalam sejarah Islam mengalami kemajuan dan kemunduran yang mengikuti dinamika sosial dan ekonomi. Dengan pemahaman bahwa prinsip-prinsip dasar perbankan telah ada sejak lama, upaya untuk melakukan ijtihad dalam merumuskan sistem perbankan syariah masa kini akan lebih mudah dan lebih terarah. Ini menunjukkan bahwa proses adaptasi dan implementasi konsep perbankan modern yang sesuai dengan syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada praktik-praktik historis yang telah ada, mempermudah penyusunan kerangka kerja yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.
- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. (2022). PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 1(2), 47-54.
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.
- Budiarti, S., Roisyatin, R., Aziz, A., & Masriah, S. (2023). Strategic Dimensions of Islamic Banking: A Focus on Service Quality and Facilities Impacting Savings. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2).
- Aziz, A. (2017). *Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kcp ambarukmo yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997

- Sami Hassan Homoud, *Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities*. Islamic Economic Studies, Vol. 2 No. 1, December, 1994
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia: Yogyakarta 2007
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Jakarta 2009
- M. Ridwan. *Manajemen Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, UII Press: Yogyakarta 2004
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Gema Insani: Jakarta 1999
- Sutan Remy Syahdeini. *Perbankan Syariah: Produk produk dan Aspek Hukumnya*, Kencana: Jakarta 2014
- Sole, Juan A. *Introduction Islamic Bank Into Conventional Bankin System*, IMF Working Paper No. 07/175, 2007
- Malik Mirza dan Abdel Habibi. "Islamic Banking in Australia: Challenges and Opportunities". *Journal of Muslim Minority Affairs* 23(2), 2003
- Haron dan Wan Azmi, *Islamic finance and Banking System: Philosopies, Principles and Practices*, McGraw Hill Education, 2009
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta 2012
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2007
- Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London, 1985
- Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996
- Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam*, Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring, 1989.
- Adiwarman Karim, *Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah*, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001